DISABILITAS MENTAL YANG TERLUPAKAN: PEMETAAN BIBLIOMETRIK AKUNTANSI SYARIAH DAN KEUANGAN SOSIAL ISLAM DI SEKTOR KESEHATAN

[1]Hastuti Olivia, **[2]Fawazra Athalla Pasha, [3]Kirana Azzalea Amri**
[1)]Program Studi Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
[2)]IPB University, Indonesia
[3)]Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Corresponding Email:*hastutiolivia@umsu.ac.id*

ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan memetakan lanskap riset pada irisan akuntansi syariah, maqashid syariah, keuangan sosial Islam, dan layanan kesehatan, serta merumuskan agenda riset untuk layanan kesehatan jiwa. Desain bibliometrik diterapkan pada 568 dokumen dari basis data Scopus, dengan analisis deskriptif karakteristik publikasi dan pemetaan kemunculan bersama istilah menggunakan VOSviewer melalui visualisasi jaringan, overlay, dan kepadatan. Hasil penelitian menunjukkan literatur didominasi artikel jurnal, publikasi berbahasa Inggris, dan bidang ilmu sosial, sedangkan bidang bisnis, manajemen, dan akuntansi kurang dari sepertiga dokumen. Wakaf, zakat, dan keuangan sosial Islam merupakan kata kunci yang paling sering muncul. Terbentuk empat klaster tema: fondasi normatif maqashid dan etika Islam; perilaku dan kepatuhan zakat; wakaf, filantropi, dan institusi layanan seperti rumah sakit; serta keuangan sosial Islam, SDGs, dan akuntabilitas. Peta overlay memperlihatkan pergeseran dari tema kelembagaan dan filantropi menuju etika maqashid, keberlanjutan, dan akuntabilitas pada 2024–2025. Namun, istilah kesehatan jiwa tidak muncul dalam peta, rumah sakit diposisikan sebagai objek filantropi alih-alih entitas yang dituntut akuntabel, dan hifz al-'aql (perlindungan akal) masih berada di pinggiran. Penelitian ini mengusulkan agenda riset tentang pengukuran kinerja keberlanjutan rumah sakit jiwa berbasis maqashid, integrasi zakat dan wakaf dalam pembiayaan pasien jiwa miskin dan terlantar, serta pelaporan dampak sosial rumah sakit sektor publik.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Maqashid Syariah, Keuangan Sosial Islam, Disabilitas Mental, Analisis Bibliometrik.

ABSTRACT- *This research aims to landscape at the intersection of Islamic accounting, maqasid al-shariah, Islamic social finance and healthcare, and formulates a research agenda for mental health services. A bibliometric design was applied to 568 documents retrieved from the Scopus database, combining descriptive analysis of publication characteristics with term co-occurrence mapping in VOSviewer through network, overlay and density visualisations. The results show that the literature is dominated by journal articles, English-language publications and the social sciences, while the business, management and accounting field accounts for less than one third of the documents. Waqf, zakat and Islamic social finance are the most frequent keywords. Four thematic clusters*

emerge: the normative foundations of maqasid and Islamic ethics; zakat behaviour and compliance; waqf, philanthropy and service institutions such as hospitals; and Islamic social finance, the SDGs and accountability. The overlay map reveals a shift from institutional and philanthropic themes towards maqasid ethics, sustainability and accountability in 2024–2025. However, the term mental health does not appear on the map, hospitals are positioned as objects of philanthropy rather than accountable entities, and hifz al-'aql (protection of the intellect) remains peripheral. The study proposes a research agenda on maqasid-based sustainability performance measurement for mental hospitals, integration of zakat and waqf in financing poor and neglected psychiatric patients, and social impact reporting in public hospitals.

Keywords: Islamic Accounting, Maqasid Al-Shariah, Islamic Social Finance, Mental Disability, Bibliometric Analysis.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Kesehatan jiwa telah menjadi salah satu tantangan pembangunan yang paling mendesak. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa hampir satu miliar orang, atau sekitar satu dari delapan penduduk dunia, hidup dengan gangguan jiwa, sementara belanja kesehatan jiwa masih sangat kecil dibandingkan besarnya beban penyakit yang ditimbulkan (Organization, 2022). Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat prevalensi depresi sebesar 1,4% secara nasional dan tertinggi pada kelompok usia 15–24 tahun, yaitu 2%, dengan hanya sekitar satu dari sepuluh penderita depresi usia muda yang mencari pengobatan (Kesehatan, 2023). Rumah sakit jiwa memikul peran sentral dalam menangani kelompok ini, termasuk pasien miskin, pasien rawat lama, dan pasien terlantar yang tidak dijemput keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan pembiayaan sekaligus akuntabilitas: siapa yang menanggung biaya layanan, dan bagaimana nilai sosial layanan tersebut diukur dan dilaporkan.

Dalam kerangka maqashid syariah, perlindungan akal (hifz al-'aql) merupakan salah satu tujuan pokok syariat, berdampingan dengan perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan harta (Jaser Auda, 2007; Zainudin et al., 2023). Layanan kesehatan jiwa dengan demikian bukan sekadar urusan medis, tetapi juga perwujudan langsung tujuan syariah, dan kajian terbaru mulai menempatkan maqashid sebagai kerangka preventif dan holistik bagi kesehatan jiwa (Anwar et al., 2026). Pada saat yang sama, instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan

wakaf memiliki sejarah panjang dalam membiayai layanan sosial, termasuk rumah sakit (Ali et al., 2019). Studi kontemporer memperlihatkan bahwa model wakaf dan zakat kembali dikembangkan untuk pembiayaan kesehatan, baik di Indonesia (Sulistyowati et al., 2025) maupun di negara-negara OKI lain (Abdulahi, 2026; Mohammed & Islam, 2024) Di sisi akuntansi, pengukuran kinerja rumah sakit syariah dengan pendekatan maqashid juga mulai berkembang (Ridho et al., 2026; Ridho & Ifada, 2023) sejalan dengan terbitnya pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah (Indonesia, 2016).

Meskipun demikian, kajian bibliometrik yang ada cenderung memetakan masing-masing instrumen secara terpisah, misalnya literatur wakaf (Al Ghafri et al., 2025), pelaporan sosial Islami (Jimoh, 2026), atau dimensi psikososial zakat (Abdullah et al., 2026). Belum banyak studi yang memetakan irisan antara akuntansi syariah, maqashid, dan keuangan sosial Islam dengan sektor kesehatan secara khusus, apalagi menelusuri posisi kesehatan jiwa di dalamnya. Padahal, dari sudut pandang akuntansi keberlanjutan, kesehatan jiwa termasuk target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 3.4) dan merupakan bagian dari pilar sosial yang menuntut akuntabilitas lebih luas daripada sekadar laporan keuangan (Awang et al., 2025; Gray et al., 2014; Prasojo et al., 2024)

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik publikasi tentang akuntansi syariah, maqashid, dan keuangan sosial Islam di sektor kesehatan; (2) mengidentifikasi struktur tematik literatur melalui analisis kemunculan bersama istilah; (3) menelusuri evolusi tema dari waktu ke waktu; dan (4) merumuskan celah serta agenda riset, khususnya untuk layanan kesehatan jiwa. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian akuntansi keberlanjutan syariah ke sektor kesehatan jiwa yang selama ini jarang disentuh. Secara praktis, peta riset yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti, pengelola rumah sakit jiwa, dan lembaga zakat serta wakaf dalam merancang kolaborasi pembiayaan dan pelaporan dampak sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain analisis bibliometrik, yakni pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi dan memetakan perkembangan suatu bidang ilmu berdasarkan data publikasi (Donthu et al., 2021). Analisis dilakukan dalam dua bagian: analisis kinerja (performance analysis) untuk menggambarkan

karakteristik publikasi (Olivia & Hidayat, 2024), dan pemetaan sains (science mapping) untuk mengungkap struktur intelektual dan tematik literatur (Zupic & Čater, 2015).

Data diperoleh dari basis data Scopus karena cakupannya luas dan metadata-nya terstandar. Penelusuran menggabungkan dua blok kata kunci dengan operator AND. Blok pertama memuat istilah akuntansi syariah, maqashid, dan instrumen keuangan sosial Islam yang dicari pada judul, abstrak, dan kata kunci. Blok kedua memuat istilah sektor kesehatan yang dicari pada semua bidang. Penelusuran tanpa pembatasan tahun, jenis dokumen, maupun bahasa menghasilkan 568 dokumen. Protokol penelusuran dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Protokol penelusuran data

Komponen	Keterangan
Basis data	Scopus
Tanggal penelusuran	10 Oktober 2026
Blok kata kunci 1 (judul, abstrak, kata kunci)	"Islamic accounting" OR "maqasid" OR "zakat" OR "waqf" OR "Islamic social finance"
Blok kata kunci 2 (semua bidang)	"hospital" OR "healthcare" OR "mental health"
Operator antarblok	AND
Pembatasan	Tanpa pembatasan tahun, jenis dokumen, dan bahasa
Jumlah dokumen	568
Perangkat analisis	Fitur Analyze Results Scopus; VOSviewer (analisis kemunculan bersama istilah)

Sumber: Diolah penulis (2026)

Karakteristik publikasi (jenis dokumen, bidang ilmu, bahasa, dan kata kunci) diperoleh dari fitur analisis hasil penelusuran Scopus. Selanjutnya, metadata dokumen diekspor dan dianalisis menggunakan VOSviewer (van Eck & Waltman, 2010) dengan analisis kemunculan bersama (co-occurrence) istilah yang diekstraksi dari judul dan abstrak, istilah yang dikelompokkan ke dalam empat klaster. Hasil pemetaan disajikan dalam tiga bentuk visualisasi: jaringan (network) untuk melihat struktur klaster, overlay untuk melihat rata-rata tahun terbit setiap istilah, dan kepadatan (density) untuk melihat intensitas kajian pada setiap tema.

KAJIAN TEORI

Maqashid Syariah dan Perlindungan Akal

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat demi kemaslahatan manusia. Klasifikasi klasik menempatkan lima kebutuhan pokok (dharuriyyat), yakni perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Auda, 2008; Kamali, 2008) mengembangkan pendekatan sistem yang memandang maqashid secara dinamis dan dapat diterapkan untuk menilai kebijakan serta institusi modern. (Chapra, 2008) menjadikan maqashid sebagai visi pembangunan yang menempatkan kesejahteraan manusia secara utuh, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, sebagai ukuran keberhasilan (Olivia et al., 2026).

Dalam konteks kesehatan jiwa, hifz al-'aql memiliki makna yang paling langsung: menjaga, memulihkan, dan mengembalikan fungsi akal seseorang. Dimensi lain juga relevan, misalnya hifz al-nafs dalam pencegahan bunuh diri dan keselamatan pasien, hifz al-nasl dalam reunifikasi pasien dengan keluarga, serta hifz al-mal dalam pemulihan produktivitas ekonomi dan pengelolaan harta pasien. Kajian terkini menunjukkan maqashid mulai digunakan sebagai kerangka etis dalam layanan kesehatan, termasuk penerapan kecerdasan buatan (Bin Yunos et al., 2026) dan pemenuhan kebutuhan ibadah pasien penyakit kronis (Tahir et al., 2026).

Keuangan Sosial Islam dan Pembiayaan Layanan Kesehatan

Keuangan sosial Islam mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang ditujukan bagi pemerataan kesejahteraan. Wakaf secara historis menopang rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik, dan kini direvitalisasi sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi (Ali et al., 2019) (Zafar & Ali, 2026) memvalidasi karakteristik wakaf kesehatan di Indonesia dan mengusulkan empat model, mulai dari model sosial hingga model sosial-produktif terintegrasi dan menemukan bahwa skema berbasis wakaf paling banyak digunakan dalam program perlindungan kesehatan di negara-negara OKI, diikuti skema berbasis zakat, meskipun terkendala birokrasi dan keterbatasan inovasi. Di Nigeria, struktur tata kelola wakaf yang terpusat dan hibrida dinilai paling efektif untuk menghimpun dana fasilitas medis spesialis (Abdulahi, 2026).

Pada sisi zakat, literatur masih didominasi kajian perilaku dan kepatuhan pembayar zakat, termasuk adopsi teknologi zakat digital (Robbana et al., 2026). Kajian tentang pemulihan psikososial penerima zakat dan dampak pemberdayaan asnaf relatif terbatas (Esa et al., 2026). Padahal, pasien gangguan jiwa yang miskin

dan terlantar berpotensi kuat memenuhi kriteria asnaf, sehingga keterhubungan antara zakat dan layanan kesehatan jiwa layak dikaji lebih dalam.

Akuntansi Keberlanjutan Syariah dan Akuntabilitas Layanan Kesehatan

Akuntansi keberlanjutan memperluas akuntabilitas organisasi dari kinerja keuangan menuju dampak sosial dan lingkungan (Gray et al., 2014). Dalam perspektif Islam, perluasan ini diperkuat oleh konsep amanah dan pertanggungjawaban vertikal kepada Allah, yang tercermin dalam pengembangan Islamic Social Reporting (Jimoh, 2026). Sejumlah studi mulai menyelaraskan maqashid dengan SDGs, baik pada level instrumen keuangan sosial (Saufe et al., 2025) maupun pada level manajemen strategis lembaga keuangan syariah (Prasojo et al., 2024). Di sektor kesehatan, Ridho et al. (2026) menemukan bahwa rumah sakit syariah di Indonesia telah memadukan perspektif maqashid dan keberlanjutan dalam menilai kinerja keuangan. Namun, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada rumah sakit umum atau rumah sakit syariah swasta, sehingga rumah sakit jiwa, yang karakter layanannya sangat menonjol pada dimensi sosial, belum mendapat perhatian memadai.

PEMBAHASAN

Karakteristik Publikasi

Tabel 2 menyajikan profil 568 dokumen yang dianalisis. Artikel jurnal mendominasi dengan porsi lebih dari tiga perempat, diikuti bab buku dan review. Komposisi ini menunjukkan bahwa topik keuangan sosial Islam dan kesehatan sudah cukup matang sebagai bidang publikasi jurnal, meskipun jumlah review yang relatif kecil menandakan masih terbukanya ruang bagi kajian sintesis, termasuk penelitian ini.

Kategori	Uraian	Jumlah	%
Jenis dokumen	Artikel	443	78,0
	Bab buku	57	10,0
	Review	32	5,6
	Makalah konferensi	18	3,2
	Buku	10	1,8
	Lainnya	8	1,4
Bidang ilmu	Social Sciences	314	55,3
(satu dokumen dapat	Arts and Humanities	238	41,9
masuk >1 bidang)	Business, Management and Accounting	163	28,7
	Economics, Econometrics and Finance	143	25,2
	Computer Science	42	7,4
Bahasa	Inggris	545	96,0

Kategori	Uraian	Jumlah	%
	Melayu	11	1,9
	Arab	9	1,6
	Turki	4	0,7
	Indonesia	3	0,5
Kata kunci teratas	Waqf	71	12,5
	Zakat	56	9,9
	Islamic Social Finance	36	6,3
	Malaysia	32	5,6
	Human	29	5,1

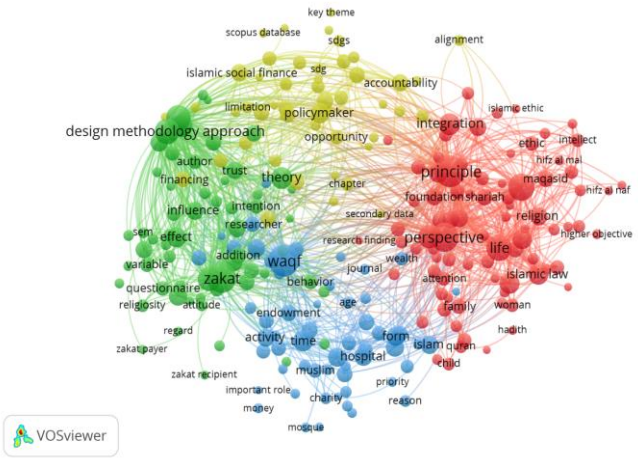
Tabel 2. Profil dokumen penelitian

Sumber: Scopus, diolah penulis (2026)

Dari sisi bidang ilmu, ilmu sosial serta seni dan humaniora menempati posisi teratas, sedangkan bidang bisnis, manajemen, dan akuntansi hanya mencakup kurang dari sepertiga dokumen. Temuan ini mengindikasikan bahwa kajian di bidang ini masih didekati terutama dari perspektif hukum Islam, etika, dan kebijakan sosial, sementara perspektif akuntansi, khususnya pengukuran kinerja, pelaporan, dan akuntabilitas, belum berkembang setara. Dominasi bahasa Inggris dan kemunculan Malaysia sebagai kata kunci teratas juga menunjukkan bahwa produksi pengetahuan banyak terpusat di Malaysia. Sebaliknya, publikasi berbahasa Indonesia sangat sedikit, padahal Indonesia memiliki populasi muslim terbesar, ekosistem zakat dan wakaf yang luas, serta jaringan rumah sakit jiwa milik pemerintah. Riwayat terbit dokumen juga memperlihatkan peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir, dan sejumlah dokumen tahun 2026 telah terindeks saat data dihimpun, yang menandakan topik ini sedang berkembang.

Struktur Tematik Literatur

Visualisasi jaringan pada Gambar 1 memperlihatkan empat klaster tema yang saling terhubung. Ukuran simpul menunjukkan frekuensi kemunculan istilah, sedangkan jarak antarsimpul mencerminkan kekuatan keterkaitan. Ringkasan setiap klaster disajikan pada Tabel 3.



Gambar 1. Visualisasi jaringan kemunculan bersama istilah

Sumber: VOSviewer, diolah penulis (2026)

Tabel 3. Klaster tema hasil pemetaan

Klaster	Istilah representatif	Tema
1 (merah)	principle, perspective, shariah, foundation, maqasid, life, religion, Islamic law, intellect, hifz al-mal, hifz al-nafs, higher objective, ethic, Islamic ethic, integration, family, woman, child, wealth, Quran, hadith	Fondasi normatif maqashid syariah dan etika Islam
2 (hijau)	zakat, design/methodology/approach, influence, effect, SEM, variable, questionnaire, religiosity, attitude, intention, trust, financing, theory, zakat payer, zakat recipient	Perilaku dan kepatuhan zakat (riset empiris kuantitatif)
3 (biru)	waqf, endowment, hospital, muslim, charity, money, mosque, activity, time, form, Islam, priority, reason, age, behavior	Wakaf, filantropi, dan institusi layanan sosial (rumah sakit, masjid)
4 (kuning)	Islamic social finance, SDG, SDGs, accountability, policymaker, opportunity, limitation, alignment, key theme, Scopus database, secondary data	Keuangan sosial Islam, SDGs, dan akuntabilitas kebijakan

Sumber: VOSviewer, diolah penulis (2026)

Klaster 1 (merah) merupakan klaster fondasi normatif yang berpusat pada istilah principle, perspective, shariah, dan maqasid. Klaster ini juga memuat istilah dimensi maqashid seperti intellect, hifz al-mal, dan hifz al-nafs, serta istilah sosial seperti family, woman, dan child. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid banyak digunakan sebagai lensa konseptual untuk menilai kebijakan dan praktik, sejalan dengan pendekatan sistem (Auda, 2008). Namun, istilah intellect yang paling

dekat dengan hifz al-'aql tampil sebagai simpul kecil di tepi klaster, sehingga perlindungan akal belum menjadi fokus utama.

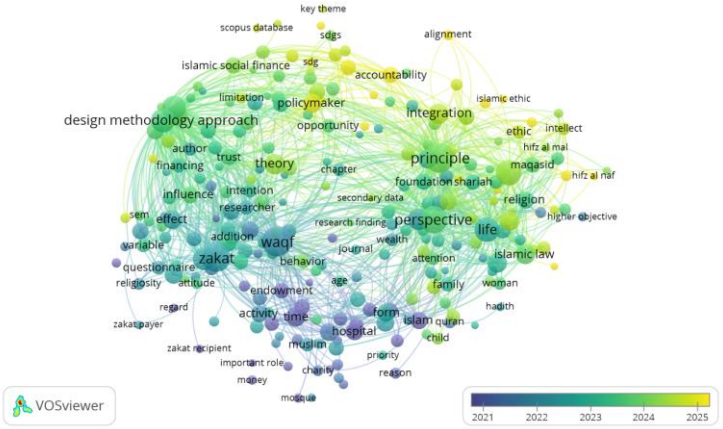
Klaster 2 (hijau) didominasi istilah zakat dan istilah metodologis seperti influence, effect, SEM, variable, questionnaire, religiosity, attitude, intention, dan trust. Klaster ini mencerminkan arus utama riset zakat yang menguji faktor-faktor yang memengaruhi niat dan kepatuhan pembayar zakat dengan survei dan pemodelan persamaan struktural, sebagaimana tampak pada studi adopsi zakat berbasis teknologi finansial (Robbana et al., 2026). Kemunculan istilah design/methodology/approach yang besar mencerminkan format abstrak terstruktur pada banyak jurnal bisnis, sekaligus menegaskan dominasi riset empiris kuantitatif. Istilah zakat recipient tampil kecil dan terpisah di tepi klaster, menguatkan temuan (Abdullah et al., 2026) bahwa perspektif penerima manfaat masih jarang diteliti.

Klaster 3 (biru) berpusat pada waqf dan memuat istilah endowment, hospital, charity, money, dan mosque. Inilah satu-satunya klaster tempat rumah sakit muncul secara eksplisit. Posisi ini menunjukkan bahwa rumah sakit lebih banyak dibahas sebagai objek atau penerima manfaat wakaf dan filantropi, misalnya dalam kajian model wakaf kesehatan(Sulistyowati et al., 2025) dan penghimpunan aset wakaf untuk fasilitas medis (Abdulahi, 2026), bukan sebagai entitas yang kinerja dan akuntabilitasnya diukur. Klaster 4 (kuning) memuat istilah Islamic social finance, SDG, accountability, policymaker, dan alignment, yang mencerminkan upaya menyelaraskan keuangan sosial Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Awang et al., 2025). Keberadaan istilah Scopus database, key theme, dan secondary data juga menunjukkan bahwa klaster ini banyak diisi kajian literatur dan bibliometrik.

Temuan terpenting dari peta jaringan adalah bahwa istilah mental health tidak muncul sebagai simpul, meskipun termasuk dalam kueri penelusuran. Selain itu, hospital (klaster 3), maqasid dan intellect (klaster 1), serta accountability (klaster 4) berada pada klaster yang berbeda dan berjauhan. Dengan kata lain, belum terbentuk jembatan konseptual yang menghubungkan rumah sakit, maqashid, dan akuntabilitas keberlanjutan dalam satu kerangka kajian. Celah inilah yang menjadi ruang kontribusi akuntansi keberlanjutan syariah, khususnya untuk rumah sakit jiwa.

Evolusi Tema

Gambar 2 menyajikan visualisasi overlay berdasarkan rata-rata tahun terbit setiap istilah, dengan rentang warna dari biru keunguan (sekitar 2021) hingga kuning (sekitar 2025).



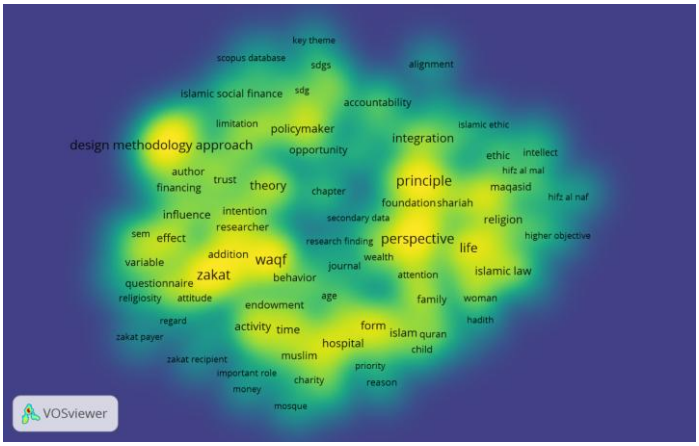
Gambar 2. Visualisasi overlay berdasarkan rata-rata tahun terbit

Sumber: VOSviewer, diolah penulis (2026)

Istilah yang berwarna lebih tua, yaitu hospital, endowment, mosque, charity, money, dan zakat recipient, menunjukkan bahwa kajian awal banyak membahas wakaf dan filantropi untuk institusi layanan secara kelembagaan dan historis. Istilah inti seperti waqf, zakat, dan life berada di tengah rentang waktu. Sementara itu, istilah yang paling baru adalah accountability, SDG(s), alignment, Islamic ethic, ethic, intellect, hifz al-nafs, family, child, dan policymaker. Pergeseran ini menunjukkan arah riset yang bergerak dari pertanyaan tentang bagaimana dana sosial dihimpun dan disalurkan menuju pertanyaan tentang dampak etis, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Kajian terbaru tentang standar penilaian kinerja rumah sakit syariah berbasis maqashid dan keberlanjutan (Ridho et al., 2026), maqashid dan kesehatan jiwa remaja (Anwar et al., 2026), serta etika kecerdasan buatan di layanan kesehatan (Bin Yunos et al., 2026) menguatkan pembacaan ini. Bagi peneliti, istilah intellect dan hifz al-nafs yang tergolong baru menandakan bahwa dimensi perlindungan akal dan jiwa adalah garis depan (research frontier) yang sedang terbuka.

Intensitas Kajian

Gambar 3 menyajikan visualisasi kepadatan. Area berwarna kuning menunjukkan istilah yang sering muncul dan saling berdekatan, sedangkan area biru tua menunjukkan wilayah yang jarang dikaji.



Gambar 3. Visualisasi kepadatan istilah

Sumber: VOSviewer, diolah penulis (2026)

Wilayah terpadat berada pada pasangan zakat dan waqf, pada gugus principle–perspective–shariah, pada istilah metodologis kuantitatif, serta pada gugus hospital–form–activity. Sebaliknya, istilah intellect, hifz al-nafs, higher objective, accountability, alignment, zakat recipient, dan mosque berada di wilayah yang lebih renggang. Dikombinasikan dengan peta overlay, istilah yang renggang tetapi baru, terutama intellect, hifz al-nafs, dan accountability, merupakan tema yang sedang tumbuh namun belum jenuh, sehingga paling menjanjikan untuk kontribusi kebaruan.

Celah dan Agenda Riset Kesehatan Jiwa

Berdasarkan ketiga visualisasi, penelitian ini merumuskan lima agenda riset sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Agenda tersebut disusun dengan menghubungkan klaster-klaster yang saat ini terpisah, sehingga dapat membentuk kerangka akuntansi keberlanjutan syariah untuk layanan kesehatan jiwa.

Tabel 4. Celah dan agenda riset

No.	Celah dari pemetaan	Agenda riset yang diusulkan
1	Istilah kesehatan jiwa tidak muncul; intellect dan hifz al-nafs kecil dan berada di pinggiran klaster 1	Pengembangan indikator kinerja keberlanjutan rumah sakit jiwa berbasis maqashid dengan hifz al-'aql sebagai dimensi inti
2	Hospital berada di klaster wakaf/filantropi, terpisah dari accountability di klaster 4	Model akuntabilitas dan pelaporan dampak sosial rumah sakit (Islamic Social Reporting, SROI berbasis maqashid) pada rumah sakit sektor publik/BLUD
3	Zakat recipient kecil dan di pinggiran; riset zakat didominasi perilaku pembayar	Integrasi dana zakat dan wakaf untuk pembiayaan pasien jiwa miskin, terlantar, dan rehabilitasi pascarawat, termasuk dampak pada pemulihan penerima manfaat

No.	Celah dari pemetaan	Agenda riset yang diusulkan
4	Dominasi konteks Malaysia; publikasi berbahasa Indonesia hanya 0,5%	Studi kasus rumah sakit jiwa di Indonesia, termasuk kolaborasi dengan BAZNAS/LAZ dan kesiapan menuju rumah sakit syariah
5	Tema terbaru: etika, teknologi, SDGs	Tata kelola digital dan etika teknologi (sistem informasi, fintech zakat) dalam layanan kesehatan jiwa dari perspektif maqashid

Sumber: Diolah penulis (2026)

Agenda pertama menjembatani klaster 1 dan klaster 4, yakni menjadikan hifz al-'aql sebagai dimensi inti dalam pengukuran kinerja keberlanjutan rumah sakit jiwa, dengan indikator seperti tingkat pemulihan, angka kekambuhan, keselamatan pasien, reunifikasi dengan keluarga, dan pemulihan produktivitas. Kerangka ini dapat mengadaptasi pendekatan Ridho et al. (2026) yang telah memadukan maqashid dan keberlanjutan pada rumah sakit syariah. Agenda kedua menghubungkan klaster 3 dan klaster 4 dengan menempatkan rumah sakit sebagai entitas yang wajib melaporkan dampak sosialnya, misalnya melalui adaptasi Islamic Social Reporting atau pengukuran social return berbasis maqashid. Agenda ketiga menghubungkan klaster 2 dan klaster 3 dengan meneliti integrasi zakat dan wakaf untuk membiayai pasien jiwa miskin dan terlantar serta program rehabilitasi pascarawat, termasuk mengukur dampaknya bagi pemulihan penerima manfaat (Abdullah et al., 2026; Esa et al., 2026; Sulistyowati et al., 2025).

Agenda keempat menekankan pentingnya konteks Indonesia. Sebagian besar rumah sakit jiwa di Indonesia dikelola pemerintah dengan pola Badan Layanan Umum Daerah dan bergantung pada pembiayaan jaminan kesehatan nasional, sementara di sisi lain terdapat lembaga zakat dan wakaf yang besar. Kolaborasi keduanya, serta kesiapan rumah sakit jiwa menuju standar rumah sakit syariah (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2016), merupakan kajian yang hampir belum tersentuh. Agenda kelima mengikuti tema terbaru tentang etika dan teknologi, yaitu tata kelola sistem informasi dan teknologi finansial dalam layanan kesehatan jiwa dari perspektif maqashid (Bin Yunos et al., 2026).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data hanya berasal dari Scopus sehingga publikasi di jurnal nasional yang tidak terindeks Scopus, termasuk banyak kajian rumah sakit syariah di Indonesia, belum terjangkau. Kedua, blok kata kunci kesehatan dicari pada semua bidang sehingga sebagian dokumen mungkin hanya menyebut istilah kesehatan secara tidak langsung, misalnya di daftar pustaka. Ketiga, istilah hasil ekstraksi teks masih memuat istilah

umum dan istilah format abstrak. Keempat, data tahun 2026 belum lengkap. Penelitian lanjutan dapat menggabungkan Scopus dengan Dimensions atau Google Scholar, membatasi blok kesehatan pada judul, abstrak, dan kata kunci, serta menggunakan tesaurus untuk menyaring istilah umum.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literatur tentang akuntansi syariah, maqashid, dan keuangan sosial Islam di sektor kesehatan berkembang pesat, tetapi masih didominasi perspektif hukum, etika, dan kebijakan, dengan kontribusi bidang akuntansi yang relatif terbatas serta konsentrasi konteks Malaysia. Struktur tematiknya terbagi ke dalam empat klaster, yaitu fondasi normatif maqashid, perilaku zakat, wakaf dan filantropi untuk institusi layanan, serta keuangan sosial Islam, SDGs, dan akuntabilitas. Arah riset bergeser dari kajian kelembagaan dan filantropi menuju etika, keberlanjutan, dan akuntabilitas. Namun, kesehatan jiwa belum muncul sebagai tema, rumah sakit masih diposisikan sebagai objek filantropi, dan perlindungan akal masih berada di pinggiran. Oleh karena itu, akuntansi keberlanjutan syariah memiliki peluang besar untuk mengisi celah tersebut melalui pengembangan pengukuran kinerja rumah sakit jiwa berbasis maqashid, integrasi zakat dan wakaf dalam pembiayaan pasien jiwa, serta pelaporan dampak sosial rumah sakit sektor publik, terutama dalam konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulahi, S. J. (2026). Investigating the role of Islamic trusts in pooling assets for bulk financing of specialised medical facilities in Nigeria. Online Journal of Islamic Management and Finance, 6(1), 86–97. https://doi.org/10.22452/ojimf.vol6no1.6

Abdullah, M. S., Salleh, H., & Rusdi, M. (2026). Psychosocial and behavioral dimensions of zakat in Malaysia: A thematic literature analysis. Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan, 10(1), 30–44. https://doi.org/10.19109/m17x4637

Al Ghafri, Z. A. N., Bensala, Y., & Rosele, M. I. (2025). A PRISMA systematic review of waqf research (2019–2023): Global trends and methodological insights. Al-Ahkam, 35(2), 401–428. https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.26199

Ali, K. M., Hassan, M. K., & Ali, A. elrahman E. S. (Editors). (2019). Revitalization of waqf for socio-economic development: I. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2

Anwar, N. S., Saro, N., Muhiddin, N., Zainudin, N. F., & Rahim, W. N. S. W. A.

(2026). Maqasid al-shariah and adolescent mental health: A scientometric and systematic literature review. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 16(7), 171–185. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v16-i7/28281

Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. The International Institute of Islamic Thought.

Awang, M. Z., Mat Nong, N. F., & Wan Chik, W. M. Y. (2025). Integrating Islamic social finance with the United Nations Sustainable Development Goals through maqasid al-shariah principles. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 15(7), 35–47. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v15-i7/25668

Bin Yunos, A. S., bin Mohamad Tahir, Z., bin Abdull Rahim, M. A., & bin Hamdan, M. N. (2026). The Ethical Framework for the Application of Artificial Intelligence in Healthcare from the Perspective of Maqāṣid al-Sharīʿah : An Integrated Approach. Philosophy and Technology, 39(4). https://doi.org/10.1007/s13347-026-01196-0

Chapra, M. U. (2008). The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285–296. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070

Esa, M. S. M., Wahid, H., Yaacob, S. E., & Zulkifli, N. A. M. (2026). Asnaf entrepreneurship outcomes: A systematic review. Social Sciences and Humanities Open, 14. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.103472

Gray, R., Adams, C., & Owen, D. (2014). Accountability, social responsibility and sustainability: Accounting for society and the environment. Pearson.

Indonesia, D. S. N. M. U. (2016). Fatwa DSN-MUI Nomor 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. DSN-MUI.

Jaser Auda. (2007). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Herndon: International Institute of Islamic Thought. In International Institute of Islamic Thought.

Jimoh, A. T. (2026). Systematic review of studies on Islamic social reporting from 2010 to 2025. International Journal of Applied Research in Business and Management, 7(5). https://doi.org/10.51137/wrp.ijarbm.617

Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-shariah made simple. The International Institute of Islamic Thought.

Kesehatan, B. K. P. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam angka. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Mohammed, M. O., & Islam, R. (2024). Integrating Islamic social finance institutions into health protection programs: Cases of selected OIC countries. Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 4(2), 1–24.

https://doi.org/10.52747/aqujie.4.2.374

Olivia, H., & Hidayat, S. (2024). Mengukur Dampak Lingkungan Melalui Akuntansi Hijau: Analisis Literasi Dan Tren Penelitian Dengan Vosviewer. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 7(2), 964–969.

Olivia, H., Pasha, F. A., & Sitorus, A. P. (2026). ESG Awareness, Islamic Values, And Business Sustainability In Binjai Traditional Tofu ManufacturingSMEs. Simposium Ilmiah Akuntansi, 1(1), 1–10.

Organization, W. H. (2022). World mental health report: Transforming mental health for all. World Health Organization.

Prasojo, Syarifah, L., & Muhfiatun. (2024). Harmonizing sustainable development goals and maqasid shariah: A strategic framework for Indonesian Islamic banks (case study on Bank Syariah Indonesia). Journal of Islamic Finance, 13(2), 106–117.

Ridho, M. A., & Ifada, L. M. (2023). Assessment of financial performance of RSI Sultan Agung Semarang through the maqashid sharia concordance (MSC) approach. In Contributions to Management Science (pp. 427–433). Springer.

Ridho, M. A., Shodiq, M. J., & Suprianto, E. (2026). Reconstructing financial performance assessment standards for sharia hospitals: Maqashid sharia and sustainability. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 29(1), 183–204. https://doi.org/10.24914/jeb.v29i1.13621

Robbana, A., Akbar, M. A., & Mohd, M. A. B. (2026). A structural equation modeling approach to assess the Algerian Zakat payers' acceptability and adoption of a Zakat fintech-based model proposed. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 17(7), 2393–2421. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0352

Saufe, N. A. S. B., Awang, M. M., Yasin, R., Yasin, R., Ghani, S. A., & Awang, M. D. (2025). Implementation of Defence Waqf in Islamic History. In Synergizing Islamic Finance for Sustainability (pp. 103–113). IGI Global Scientific Publishing. https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1842-4.ch004

Sulistyowati, S., Ascarya, A., Sukmana, R., Astarudin, T., & Napitupulu, R. M. (2025). Redesigning Healthcare Waqf: Key Characteristics and Strategic Models for Indonesia Using the Delphi–Likert Approach. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, 20(2), 423–457. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i2.21377

Tahir, Z. B. M., Rosman, A. S. B., Husni, K. B. M., Azhar, R. N. A. B. R. N., Rahim, M. A. B. A., & Yunos, A. S. B. (2026). THE FATWA DISSEMINATION GAP TO MUSLIM HEMODIALYSIS PATIENTS IN MALAYSIA: AN EMPIRICAL ANALYSIS AND PROPOSED REFORMS TO FATWA INSTITUTIONAL OUTREACH MECHANISMS. Journal of Fatwa Management and Research, 31(3), 91–115. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol31no3.886

Zafar, M. B., & Ali, H. (2026). Waqf as a socioeconomic institution and its governance and development for welfare and sustainability. Discover Global Society, 4(1). https://doi.org/10.1007/s44282-026-00412-8

Zainudin, U. M., Jaapar, N., Ismail, F. A., Jaapar, G., & Husiin, H. (2023). THEMATIC ANALYSIS OF RESEARCH STUDIES ON MAQASID SHARIAH AND MENTAL HEALTH. Journal of Fatwa Management and Research, 28(1), 45–57. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.505

Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429–472. https://doi.org/10.1177/1094428114562629

023.100147